

---

---

**MENELISIK PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) NOMOR  
02/MKMK/L/11/2023 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023 PENGUJIAN MENGENAI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Rizky Ramadhan, Wahyu Donri

Universitas Singaperbangsa Karawang  
2010631010035@student.unsika.ac.id

**ABSTRAK**

Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkannya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparaturnya yang menegakan hukum tersebut. Setiap aparaturnya memiliki perannya masing-masing diantaranya adalah Profesi Hakim yang representasi wakil Tuhan di muka bumi. Hakim adalah puncak harapan akhir bagi masyarakat diluar sana yang sedang mencari keadilan. Maka untuk mencerminkan hakim yang berkeadilan untuk memutus sebuah perkara harus diikuti dengan proses persidangan yang benar dan baik sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai hukum acara dan diikuti dengan Pedoman Etika Profesi Hakim. Kode etik hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Diantara bentuk pedoman tersebut adalah Hakim Harus bersifat arif dan bijaksana yang mana bentuk implementasinya adalah Tidak mengadili perkara yang memiliki unsur Konflik Kepentingan serta menjalankan asas Independensi dan Imparsialitas yang menjadi pondasi untuk mewujudkan hakim yang berintegritas tinggi termasuk yaitu hakim Mahkamah Konstitusi. Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Konstitusi Tentang Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi telah diatur juga sebagaimana yang termaktub di dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar keilmuannya untuk mengadili sebuah perkara yang memposisikan dirinya berada di tengah tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada pihak yang berpakara yang dimana hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum ini lah sebagai bentuk menjalankan asas independensi dan imparsialitas sebagai Hakim konstitusi. Hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus sebuah persoalan atau sengketa hukum harus independen tidak boleh terintervensi dari pihak luar manapun dan imparsialitas hakim tidak dibenarkan dalam hukum untuk tendensius atau pilih kasih terhadap para pihak yang bersengketa karena hakim konstitusi menjalankan hukum untuk tegaknya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab hakim konstitusi dan hakim peradilan lainnya memiliki tiga beban yang sangat berat yaitu beban kepada hukum, beban kepada orang yang berperkara dan yang terakhir beban kepada Tuhan. Diantara Putusan badan peradilan yang sedang hangat dibahas di publik saat ini yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Konstitusi yang dinilai hakim tidak menjalankan kode etikanya berupa Independen dan imparsial dalam proses persidangannya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebab mengandung cacat formil di dalamnya ini dibuktikan dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### **ABSTRACT**

*The main image of the rule of law is the enforcement of just laws. To achieve this requires harmony between written legal rules and the law enforcement apparatus that enforces those laws. Every law enforcement apparatus has its own role, including the profession of judge, who represents God's representative on earth. Judges are the ultimate hope for people out there who are looking for justice. So, to reflect a judge who is fair in deciding a case, it must be followed by a correct and good trial process in accordance with the applicable positive legal rules or what is often referred to as procedural law and followed by the Judge's Professional Ethics Guidelines. The code of ethics for Constitutional judges as regulated in the joint regulations of the Supreme Court and the Judicial Commission Number 02/PB/MA/IX/2012 and 02/PB/P.KY/09/2012. Among the forms of guidance are that judges must be wise and wise, the form of implementation of which is not to judge cases that have an element of conflict of interest and implement the principles of independence and impartiality which are the foundation for creating judges with high integrity, including constitutional court judges. The principle of independence and impartiality of constitutional judges regarding the Code of Ethics and behavior of constitutional judges has also been regulated as stated in PMK Number 09/PMK/2006. Constitutional Judges have the freedom on the basis of their knowledge to judge a case that positions themselves in the middle without taking sides with anyone, including the parties involved, where the judge only sides with legal interests. This is a form of implementing the principles of independence and impartiality as a Constitutional Judge. Constitutional judges in examining and deciding a legal issue or dispute must be independent and must not be intervened by any outside party and the judge's impartiality is not permitted in law to be tendentious or favoritism towards the parties to the dispute because constitutional judges carry out the law to uphold the living values of justice. in society. Because constitutional judges and other judicial judges have three very heavy burdens, namely the burden on the law, the burden on the litigants and finally the burden on God. Among the decisions of the judiciary which are currently being hotly discussed in the public, namely the decision issued by the Constitutional Court which is considered by the judge not to have implemented its code of ethics in the form of independence and impartiality in the trial process, namely Decision Number 90/PUU-XXI/2023 because it contains formal defects in it. proven by the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) Number 02/MKMK/L/11/2023.*

**Keywords: Because Of Law, Decision MKMK, Constitutional Court Decision**

## PENDAHULUAN

Perjalanan Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah dengan adanya uji materi sebuah produk hukum yaitu undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945 yang dimana Judicial Review ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif yaitu DPR RI dengan badan Eksekutif yaitu Presiden. Judicial Review tidak hanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan juga kewenangan dari mahkamah agung namun bedanya di mahkamah agung pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Kewenangan Judicial Review pertama kali adalah kewenangan dari MPR RI sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Namun tidak disebut sebagai Judicial Review yang seperti saat ini karena MPR bukan lah sebagai bentuk dari badan peradilan.segala bentuk kewenangan sebelum dibentuknya MK Kewenangan-kewenangnya dijalani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Muncul ide pembentukan MK di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman era reformasi di tahun 1998-1999 saat momen amandemen uud 1945 dengan berjalannya proses sampai lah kesepakatan para sembilan hakim konstitusi saat itu bahwa 13 Agustus tahun 2003 adalah momen terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. <sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki Fungsi diantaranya yaitu laksana pengontrol Demokrasi serta Penjaga kedaulatan Konstitusional Masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penerapan dari Pengawal Demokrasi adalah dengan adanya pasal 29 UUD 1945 Yaitu mengenai keluluasaan untuk berkolusi, berhimpun, melontarkan pandangan elok menggunakan tutur kata ataupun karya tangan masyarakat dan bentuk nyata MK Sebagai pelindung kedaulatan Konstitusional Warga Negara dengan adanya Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU HAM mengenai Hak Politik yaitu hak untuk menetapkan dan ditetapkan dalam perebutan suara di pemilihan umum.<sup>2</sup> Konteks Pemilihan umum ini bisa pemilihan Legislatif untuk memilih komponen DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta pemilu kepala dan Wakil negara. Fokus Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebab menentukan pemimpin tertinggi di negara ini. Regulasi Khusus yang mengatur

---

<sup>1</sup> Puguh Windrawan, “ Gagasan Judicial Review dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. Jurnal Supermasi Hukum, Vol.2 No.1 (2013)

<sup>2</sup> Pasal 29 UUD 1945

Pemilihan Umum adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>3</sup>

Mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) yang bernama Almas Tsaqibbirru melakukan permohonan gugata ke Mahkamah Konstitusi perihal Batas Usia Capres dan Cawapres yang diatur di dalam pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang semula batas usia capres dan cawapres adalah paling rendah berusia empat puluh tahun (40) tahun. Namun batas usia tersebut kini berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang diucapkan pada Senin 16 Oktober 2023 oleh Pimpinan Mahkamah Konstitusi Prof. Anwar Usman.<sup>4</sup>

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sah dan dapat dilaksanakan secara Hukum meski terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023?
2. Apakah Dengan Asas Final dan mengikat serta Asas Nebis in idem membuat keputusan Nomor 90/PUU-XII/2023 tak memperoleh diuji kembali?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tetap sah dan dapat dilaksanakan secara hukum atau tidak dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diajukan pengujian formil kembali atau tidak

### **METODE PENELITIAN**

Adapun kaidah yang dipakai pada obeservasi ini yaitu kaidah deskripsi studi melalui ancangan yuridis normatif. Deskripsi analisis ialah memberikan penjelasan tentang sesuatu sasaran obeservasi secara menyeluruh dengan metode kualitatif. Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kepustakaan yang memfokuskan pada pengkajian undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah tentang AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) NOMOR 02/MKMK/L/11/2023 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

---

<sup>3</sup> Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

<sup>4</sup> Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

## PENGUJIAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Secara Hukum Tidak Sah dan Tidak Dapat Dijalankan Pada awalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 mengenai Batas Usia Capres dan Cawapres Sah dan dapat dijalankan menurut hukum sehingga pasangan Calon Presiden dan calon wakil presiden Nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka dari koalisi Indonesia Maju dapat Mendafatarkan Diri Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan KPU Menyatakan bahwa berkas administrasi pendaftaran pasangan tersebut dinyatakan lengkap. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini adalah permohonan yang dikabulkan oleh mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres yang dalam amar putusan mengatakan bahwa batas usia capres dan cawapres paling minimum empat puluh tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan laksana kepala daerah atau melalui proses pemilihan umum. Dan hal ini membatalkan pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang semula dan selama ini batas usia capres cawapres adalah minimum empat puluh tahun. Namun setelah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dibacakan dikemudian hari terdapat permohonan Dugaan Pelanggaran Kode Etik terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut. Setelah laporan permohonan masuk di mahkamah konstitusi lalu berdasarkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dibentuk lah Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindaklanjuti atas dugaan laporan tersebut dan MKMK terdiri dari tiga hakim, hakim ketua yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. Yang merupakan perwakilan dari Tokoh atau Guru besar Hukum, hakim anggota Prof Bintang R Saragih yang merupakan perwakilan dari Kalangan Akademisi, dan Hakim Anggota Wahiduddin Adams yang merupakan perwakilan dari internal mahkamah konstitusi yang ketiga hakim mkmk tersebut dilantik dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 10 Tahun 2023 oleh hakim ketua MK Prof Anwar Usman pada selasa, 24 oktober 2023 di gedung II Mahkamah Konstitusi. Pada kamis 26 Oktober 2023 Sidang Perdana MKMK dengan agenda pemanggilan terhadap sepuluh pelapor<sup>5</sup>. Proses persidangan terus berlanjut sampai lah di hari pembacaan amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sidang pleno yang dilaksanakan Pada Selasa 7 November 2023 di Gedung I MK. Dinyatakan dalam amar putusan ketua mahkamah konsitusi Prof Anwar Usman yang memimpin serta memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik sesuai yang diatur dalam Sapta Karsa Utama berupa Prinsip kepantasan dan kesopanan, Prinsip

---

<sup>5</sup> PMK Nomor 2 Tahun 2021

Ketidakberpihakan, Prinsip Independensi, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan maka dengan itu Prof anwar usman sebagai terlapor diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang mana sanksi ini didasarkan kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (2) Huruf b yaitu salah satu hal yang membuat hakim konsitusi dapat diberhentikan secara tidak hormat yaitu melangsungkan aktivitas ternoda yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi. lalu kedelapan hakim anggota lainnya yaitu Prof Saldi Isra terkena sanksi etik teguran lisan karena RPH yang Bocor, Arif Hidayat terkena sanksi etik teguran tertulis karena pernyataan di ruang publik, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P.Poekh dan M.Guntur Hamzah terkena sanksi etik berupa teguran lisan secara kolektif karena benturan kepentingan yang kesemuanya berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Sehingga dengan itu Putusan 90/PUU-XXI/2023 Secara Hukum meng7andung Cacat Formil.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Undang-undang Kekuasaan kehakiman ini Mengatur juga tentang Hakim Konstitusi<sup>6</sup>. Penjelasan pasal yang bertentangan sebagai berikut pasal 17 ayat (3) dimana Hakim ketua Prof Anwar Usman Memiliki keterikatan keluarga dengan Pihak Pemohon yang representasi dari kepentingan Gibran Rakabumingraka dan hal itu disampaikan langsung oleh pemohon di dalam persidangan bahwa mereka memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Gibran Rakabumingraka. Keterikatan Keluarganya adalah Hakim Ketua Prof Anwar Usman merupakan Paman dari Gibran Rakabumingraka. Pasal 17 ayat (3) Mewajibkan jika hal tersebut terjadi untuk mundur namun Hakim Ketua Prof Anwar Usman tetap memimpin dan memutus jalannya persidangan tersebut. Pasal 17 ayat (5) dimana pemohon mewakili kepentingan dari Gibran Rakabumingraka secara langsung maupun tidak langsung dilihat dari latarbelakang pihak pemohon yang merupakan fans berat dari Gibran. Pasal ini mewajibkan untuk mengundurkan diri karena terindikasi adanya konflik kepentingan atau Conflict Of Interest. Namun Hakim Ketua Prof Anwar Usman tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pasal 17 ayat (6) dimana jika ayat (5) dilanggar maka Putusan Tersebut tidak SAH. Dan bukti pelanggaran dari pasal dan ayat diatas adalah dikuatkan dengan Adanya Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang sanksi kode etik terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Asas Final and binding serta Asas Ne bis in idem dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat Final. <sup>7</sup>Putusan Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku semenjak putusan tersebut dibacakan disidang pleno yang terbuka untuk umum serta putusannya mengikat kepada seluruh Warga negara tidak hanya

mengikat untuk pihak yang berperkara saja ini yang membedakan dengan putusan peradilan lainnya atau yang disebut dengan istilah *erga omnes*

Sesuatu putusan perkara yang sudah memiliki kekuatan Hukum tetap maka tidak dapat diuji kembali itulah yang disebut sebagai asas *Nebis in idem*. Dan asas ini berlaku dalam lingkup hukum pidana, perdata, htn maupun dalam Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun *nebis in idem* di Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki pengecualian yaitu apabila memiliki dasar atau alasan yang berbeda di salah satu maupun keduanya maka dapat diuji kembali. Hal ini dikuatkan dengan doktrin dari pakar hukum tata negara yaitu Prof Jimly Asshiddiqie, S.H. berpendapat bahwa Undang-undang yang telah mengalami perubahan karena putusan MK dapat diuji kembali. Demikian pasal 60 uu 8 tahun 2011 dan pasal 78 PMK Nomor 2 tahun 2021 memberikan pengecualian jika materi muatan yang diuji analitis Konstitusi serta diadakan validitas pemeriksaan berbeda maupun termuat dalil petisi bersifat berlainan. hal ini telah dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dengan hakim ketua yang baru yaitu yang mulia suhartoyo yang sedang dalam tahap proses menguji kembali putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Perkara nomor 141/PUU-XXX/2023.

Lebih dahulu ada beberapa dalam praktik mahkamah konstitusi telah melakukan uji retur mengenai putusan yang telah berdaya hukum permanen misalkan tentang hak angket dpr Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan diuji kembali putusan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU/XV/2017 yang kedua putusan tersebut menguji hal yang sama yaitu pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwasanya melalui adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dan dikuatkan dengan Pasal 17 ayat 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal Batas Usia Capres dan Cawapres adalah produk hukum yang memiliki cacat formil dan tidak sah serta tidak berlaku untuk dilaksanakan. Sebab produk hukum yang dapat dilaksanakan dan sah adalah produk hukum yang proses nya baik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan saat ini Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sedang diuji kembali di Mahkamah

---

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 117.

Konstitusi dengan Perkara Nomor 141/PUU-XXX/2023. Frasa Norma dalam putusan 90 adalah “telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah” sehingga Gibran Rakabumingraka bisa maju sebagai bacawapres Prabowo karena Gibran adalah Walikota Solo, sedangkan frasa norma dalam perkara nomor 141 adalah “pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah tingkat Provinsi (Gubernur). Sehingga putusan 90 dapat diuji kembali karena memiliki alasan permohonan materi muatan yang berbeda. Maka apabila putusan Perkara Nomor 141 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Gibran tidak dapat maju sebagai bacawapres Prabowo sebab Gibran bukan lah seorang yang menjabat sebagai Gubernur karena secara hukum maka putusan yang berlaku adalah putusan yang terbaru yaitu putusan Nomor 141 yang apabila dikabulkan nanti oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diuji retur apabila alasan permohonan materi muatan yang di uji ke dalam UUD 1945 itu berlainan sebagai halnya yang tertuang di pasal 60 Undang-undang nomor 8 tahun 2011 dan pasal 78 PMK Nomor 2 tahun 2021 . dengan ini Mahkamah Konstitusi membuka ruang hak konstitusional yang sama kepada setiap warga negara bagi yang tidak puas terhadap suatu putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Undang-undang kekuasaan kehakiman pun tidak memperbolehkan suatu peradilan menolak suatu permohonan perkara. Maka dari itu nebis in idem dalam Mahkamah Konstitusi berbeda dengan nebis in idem badan peradilan lainnya.

#### B. SARAN

Agar kedepan Mahkamah Konstitusi memiliki hakim-hakim yang lebih berintegritas lagi dengan menjaga Profesionalismenya melalui menjalankan etika keprofesiannya sebagai hakim. Sebab hakim konstitusi adalah negarawan yang memiliki sikap Imparsialitas dan independensi supaya tegaknya keadilan dalam hukum. Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kedepan dapat dijadikan sesuatu yang permanen bukan sementara waktu karena dugaan pelanggaran kode etik baru dibentuk yang seperti sekarang ini. Jika permanen MKM nya maka terdorong tercipta stabilitas profesionalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 117.  
Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu  
Pasal 29 UUD 1945  
Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM  
PMK Nomor 2 Tahun 2021  
Puguh Windrawan, “ Gagasan Judicial Review dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. Jurnal Supermasi Hukum, Vol.2 No.1 (2013)  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023